

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak (Studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

Peran Penyuluh agama Islam sebagai pendidik yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Prinsip dasar penyuluh agama sebagai salah satu bentuk pendidikan yaitu upaya alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai-nilai dengan sasaran yang sangat luas. Karena yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi dan pandangan politik yang beraneka ragam. dan juga Tugas penyuluh agama Islam itu sendiri bukan sekedar melakukan pendidikan agama pada umat semata, tetapi juga melakukan penyuluhan penyuluhan lainnya dalam bidang wakaf, buta aksara al-qur'an, keluarga sakinah, narkoba, radikalisme, zakat, produk halal, dan pemberdayaan masjid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para PAI Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terungkap bahwa hampir sebagian besar dalam menjalankan tugas kepenyuluhannya masih mempertahankan penggunaan metode komunikasi yang sifatnya informative dan edukatif merujuk pada

tipologi, bahwa dalam teknik penyampaian pesan terdapat beberapa metode komunikasi yaitu informatif, persuasif dan edukatif (mendidik).¹

Informatif ini dicirikan dengan memberi penerangan mengenai suatu topik tertentu yang biasanya mengandung unsur informasi yang perlu dipahami atau diketahui. Informasi tentang dasar-dasar keagamaan seperti masalah ibadah, akidah (keyakinan) dan muamalah (bersosialisasi) perlu diterangkan lebih dahulu supaya mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Metode ini menurut mereka masih dianggap tepat, mengingat berdasarkan analisis sosial masih banyak ditemukan masyarakat di area kerjanya yang masih minim dalam pengetahuan agama terutama dasar-dasar agama apalagi mengamalkannya.²

Menurut mereka di beberapa daerah di Kecamatan Camplong masih ditemukan beberapa kawasan yang masyarakatnya masih memerlukan pembinaan agama secara intensif, yang oleh mereka disebut masyarakat awam atau. Minimnya pengetahuan agama masyarakat ini karena banyak faktor baik kondisi sosial maupun ekonomi dan umumnya berada di wilayah pedesaan atau ada juga wilayah urban utamanya di daerah pinggiran. Masyarakat ini oleh PAI Kecamatan Camplong ditandai dengan kategori masyarakat level 1. Kategori level 1 dalam pembinaannya dilakukan cara penguatan pemahaman dasar-dasar agama seperti bagaimana cara beribadah yang benar, memahami dasar-dasar keyakinan agama (akidah), dan bagaimana cara bersosialisasi yang baik (muamalah) menurut tuntunan agama, sehingga metode informatif atau

¹ Cangara, H., *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. (Jakarta: 2013). 52

² Kustini dan Koeswinano. 2015. *Penyuluh Agama Menuju Kinerja Profesional*. Analisa Journal of Social Science and Religion. Vol. 2. No. 22. 173-188.

menerangkan jauh lebih tepat, supaya sasarannya mendapat pemahaman baru tentang agama.

Jadi, pemilihan metode ini digunakan jika sebagian besar sasaran penyuluhan atau kelompok binaan mereka masih banyak yang belum memahami dasar-dasar agama, sehingga dalam tahap awal mereka perlu diterangkan secara terus menerus tentang ibadah, akidah dan muamalah melalui ceramah agama dan demonstrasi (praktik ibadah).

Namun bagi sasaran atau kelompok binaan yang sudah dianggap selangkah lebih maju dalam pemahaman agama, oleh PAI Kecamatan Camplong ditandai dengan kategori level 2. Kategori ini ditandai dengan sudah banyak yang mampu memahami dan merasakan manfaat dasar-dasar agama dalam kehidupannya, maka metode yang digunakan adalah selain tetap mempertahankan metode informatif, juga metode mendidik. Ketika metode informatif digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan aspek-aspek dasar ajaran agama atau lebih menekankan pada aspek kognitif (pemahaman), maka edukatif menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik, dimana sasaran terus didorong untuk mampu merasakan manfaat ibadah bagi kehidupan pribadi dan sosial serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya lama kelamaan menjadi kebutuhan.³ Dalam kelompok sasaran level ini, metodenya lebih banyak berupa ceramah agama dibanding demonstrasi dengan materinya ditingkatkan ke arah ibadah sosial dan meningkatkan kualitas pengamalan ajaran agama. cara menyampaikan penyuluhan atau metode

³ Cangara, H., *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: 2013), 54

penyuluhan, yang paling banyak digunakan oleh PAI Kecamatan Camplong adalah komunikasi langsung (direct communication). bahwa dalam menyampaikan penyuluhan ada beberapa metode, yaitu metode langsung dimana penyuluh langsung mendatangi kliennya dengan cara ceramah, demonstrasi atau pelatihan,⁴

Pernikahan anak utamanya yang terjadi dikalangan masyarakat menengah kebawah apabila dikaitkan dengan hukum islam, Apakah pernikahan anak diperbolehkan?. Dalam Agama Islam sendiri tidak ada batasan mengenai usia pernikahan, Al-qur'an sendiri tidak ada rincian tentang batasan usia pernikahan baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam Al-qur'an mengenai pernikahan saat itu tidak melihat kondisi pada zaman sekarang, hanya melihat kondisi pada masa itu. Sejak zaman dahulu budaya pernikahan anak dalam Islam memang sudah terjadi bahkan seolah menjadi tradisi

Diiringi dengan cerita dari Rasulullah yang menikahi siti 'Aisyah pada usia 6 tahun, yang saat itu usia Nabi 36 tahun. Dengan perbedaan usia yang jauh itu terlihat bahwa islam tidak membatasi usia pernikahan. Sebagaimana dalam hadits nabi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنِّي وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq

⁴ Alim, S. *Bahan Ajar Penyuluhan Pertanian*. (Jatinangor: Universitas Padjajaran 2010).

⁵ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, (Bandung : Dahlan,tt), 595

telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawininya pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim).

Sayyidatina Aisyah, istri Nabi saw. yang tercinta. Melalui lisannya yang mulia Nabi Muhammad saw. dapat mengetahui petunjuk-petunjuk suci darinya. Ada 2.210 hadits yang diriwayatkan oleh para imam, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, sementara tak terhitung betapa banyak petunjuk yang kita dapatkan melalui putri Abu Bakar ash-Shiddiq ini. Dibalik kelembutannya, ia juga tidak segan-segan memberi teguran keras atau bahkan berdiri di garis depan pepetangan.

Keluasan ilmu siti 'Aisyah radhiyallahu 'anhu tidak hanya menyangkut hafalan hadits yang ribuan jumlahnya. Melalui istri Nabi Muhammad saw. yang dikenal paling besar rasa cemburunya ini, umat nabi Muhammad Saw. memperoleh manfaat yang sangat besar atas keberkahan hidupnya. Ia adalah tempat bertanya tentang ilmu-ilmu Al-Qur an, fiqih, syair, nasab, dan bahkan kedokteran. Ia juga seorang penceramah yang fasih dan cerdas dan begitu banyak cabang ilmu yang dikuasainya.

1. Penyuluhan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Peran penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten secara umum tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya serta tidak ada akibat fatal bagi para pelakunya, namun ketaatan pemerintah tetaplah mengacu kepada aturan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. walaupun. Islam

tidak ada larangan dan ketentuan usia orang untuk menikah hanya dibatasi dengan akil baligh saja.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam Menanggulangi pernikahan anak di KUA kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ialah dengan cara melakukan penyuluhan Undang-undang tentang pernikahan, membuat para penyuluh agama khususnya penyuluh yang ada di Kecamatan Camplong mensosialisasikan Undang-Undang no.16 tahun 2019 mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan dibawah umur.

Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam Kecamatan Camplong agar dapat menekan angka pernikahan usia dini. Angka pernikahan usia dini 2 tahun terakhir ini sudah mulai berkurang dan sudah ada perubahan yang cukup signifikan diakibatkannya oleh adanya sosialisai Undang-undang No.16 tahun 2020, serta melalui seminar, pengajian dan majelis ta'lim oleh para penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA kecamatan Camplong untuk menekan dan mengurangi jumlah pernikahan anak.

Data pegawai pencatatan pernikahan (PPN) KUA Kecamatan Camplong mencatat bahwa angka pernikahan dua tahun terakhir di Kecamatan Camplong ada 369 pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Camplong, namun dari data tersebut ada 11 kasus pernikahan Anak yang terjadi. Akan tetapi dari data dua tahun terakhir ada penurunan

angka pernikahan anak dari 11 kasus pernikahan anak menurun menjadi 3 kasus pernikahan anak,⁶ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pernikahan usia anak di kecamatan Camplong, mengalami penurunan dan ini juga merupakan bahwa bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam berjalan dengan efektif dengan berbagai cara yang dilakukan dalam Mencegah pernikahan usia dini. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tahun Pernikahan	Pernikahan Usia anak
2019	11 Kasus
2020	03 Kasus

Sumber Data Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Mengubah sebuah kebiasaan masyarakat yang kerap kali menikahkan anaknya di bawah umur, tidak semudah membalikkan telapak tangan sebab tentu membutuhkan sebuah proses atau sebuah gerakan yang dapat merubah kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum atau aturan pernikahan melalui sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang aturan dan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dan para penyuluh Agama Islam gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan Undang-undang pernikahan agar dapat menekan angka pernikahan usia dini. Penyuluhan ini selalu ditekankan kepada para orang

⁶ Akh. Syaifuddin, Kepala KUA Kecamatan Camplong, Wawancara (19 Maret 2020)

tua melalui kegiatan kegiatan majelis ta'lim penyuluhan dan sosialisai aturan pernikahan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Sosialisasi Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019, haruslah tetap kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan aturan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan usia dini. Dengan adanya sosialisasi Undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Camplong, dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat, agar mereka senantiasa taat pada aturan hukum yang telah di tetapkan pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari hari.

2. Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam adalah pemberian kecerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi, demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bimbingan Penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk memberikan bimbingan kepada pasangan pernikahan anak. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam, dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan anak. Sebab yang namanya pernikahan bukan hanya untuk hidup sehari, sebulan dan setahun, melainkan untuk hidup selamanya sampai ajal

memisahkan. Oleh karenanya dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam ini, kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan anak mengenai dampak yang akan ditimbulkan baik dari aspek fisik maupun psikis.

Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Camplong seringkali disampaikan melalui berbagai kegiatan keagamaan, bukan saja kepada masyarakat dan pasangan pernikahan usia dini, melainkan bimbingan terhadap anak-anak remaja. Mereka sudah diberikan penyuluhan mengenai dampak Pernikahan Usia Dini melalui pengajian, pembinaan TK/ TPA Ajaran Islam selalu menuntun seseorang kepada sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dan kehidupan ini. Bimbingan penyuluhan Islam mengambil peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat serta pasangan pernikahan anak mengenai dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek fisik maupun aspek kesehatan, akibat adanya pernikahan anak. Bimbingan Penyuluhan Islam menuntun dan membimbing kita untuk dapat hidup sehat dan sejahtera, serta senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷

3. Penyuluhan Kesehatan

Pernikahan usia dini bukan lagi merupakan sebuah hal yang langka, melainkan sudah sering kita melihat, mendengar serta menyaksikan kasus

⁷ Lucie, Setiana. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2005). 68

pernikahan usia dini. Hal ini tentunya bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik, utamanya kepada wanita itu sendiri. Hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan, banyak remaja khususnya remaja putri memutuskan untuk menikah muda. Padahal ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan di usia dini dan sangat muda.

Pemaparan di atas, sekiranya dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia anak (usia muda), oleh karenanya penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Camplong, selain memberikan bimbingan penyuluhan Islam, mereka juga memberikan sosialisasi kesehatan kepada ibu-ibu pengajian majelis ta'lim mengenai dampak pernikahan anak.

Sosialisasi kesehatan amatlah begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan anak agar mereka mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Oleh karenanya penyuluh agama Islam selalu menyuarakan akan dampak negatif pernikahan di usia muda. Dengan adanya sosialisasi kesehatan ini, dapat menekan angka pernikahan anak di Kecamatan Camplong, sebab mereka sudah mensosialisasikan akan dampak yang akan ditimbulkan, agar mereka kedepannya dapat mengarahkan dan

menyampaikan kepada generasinya sehingga kelak di kemudian hari dapat hidup sehat dan terbebas dari penyakit yang dapat mengancam nyawa.⁸

4. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Pengertian Kursus Calon Pengantin dapat dilihat dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal I ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009 yang menyebutkan suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran meliputi :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama
- c. Peraturan perundang undangan dibidang perkawinan keluarga
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan reproduksi
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon

⁸ Notoadmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta 2007). 43

pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.⁹

Pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) yang di lakukan oleh Badan Penasihatn Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Camplong, dengan harapan agar dengan adanya kursus calon pengantin ini, dapat memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah khususnya bagi pasangan pernikahan. sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Dan pasangan yang akan menikah harus dilihat benar mengenai usianya sebelum mereka melaksanakan kursus calon pengantin, dalam hal ini pula kita bisa menekan angka pernikahan anak khususnya di Kecamatan Camplong

Demikianlah hal yang hendak dilakukan oleh para penyuluh agama dan beberapa unsur terkait, dalam mengatasi pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam mewujudkan semua hal tersebut, tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh agama, KUA

⁹ Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) , KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. 2020

Kecamatan dan Kementerian Agama Kabupaten dalam mengatasi pernikahan anak, demi mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, sejahtera serta berlandaskan nilai-nilai agama.

B. Analisis Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Anak (Studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)

Strategi Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan penyuluhan yang paling banyak digunakan oleh PAI Kecamatan Camplong adalah komunikasi langsung, bahwa dalam menyampaikan penyuluhan ada beberapa metode, yaitu metode langsung dimana penyuluh langsung mendatangi kliennya dengan cara ceramah, demonstrasi atau pelatihan, dan metode tidak langsung, dimana penyuluh tidak langsung berhadapan dengan sasaran, tetapi menyampaikan pesannya via media komunikasi seperti publikasi dalam bentuk cetakan, poster, siaran radio/TV, dan pertunjukan film.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan PAI Kecamatan Camplong dalam kaitannya dengan strategi penyuluhan yang sering mereka gunakan dalam setiap penyuluhan, mereka menjawab lebih banyak memakai metode komunikasi secara langsung dan jarang menggunakan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung didahului dengan memetakan kondisi sosial masyarakat di wilayah kerjanya dari tingkat pemahaman agama, kemudian dibentuk kelompok binaan atau majelis taklim yang secara rutin didatangi sesuai waktu yang telah disepakati.

¹⁰ Alim, S., *Bahan Ajar Penyuluhan Pertanian*. (Jatinangor: Universitas Padjajaran 2010) . 41

Dalam membentuk kelompok-kelompok binaan ini, PAI Kecamatan Camplong melakukan dua strategi, yaitu membentuk majelis taklim (kelompok binaan baru) atau ikut terlibat pada pembinaan agama majelis taklim yang sudah terbentuk sebelumnya baik oleh PAI sebelumnya maupun oleh tokoh agama setempat kemudian dijadikan kelompok binaannya. Berdasarkan pedoman kerja PAI, setiap PAI diharuskan minimal membina 2 kelompok binaan yang dibina secara rutin.

Selain itu, penyuluhan secara langsung dapat langsung melihat dampak komunikasinya apakah sasarannya dapat memahaminya atau belum. Berbeda jika menggunakan komunikasi tidak langsung, mereka kesulitan dalam mengukur dampak penyuluhannya. Belum lagi ditunjang tuntutan profesi yang mengharuskan mereka memiliki minimal dua kelompok binaan tentu lebih memilih hanya menggunakan komunikasi langsung daripada menggunakan media.

Adapun dalam komunikasi langsung, metode yang banyak dilakukan dalam penyuluhan kelompok adalah ceramah agama atau sering disebut pengajian. Ceramah agama ini biasanya tentang dasar-dasar agama, yang sebenarnya kalau dilihat tidak ada bedanya dengan juru dakwah lainnya seperti ustadz, kyai maupun muballigh. yang hanya menyampaikan pengajian secara searah dan informatif tanpa ada tuntutan perubahan sikap dan perilaku. Padahal seharusnya sebagai penyuluh, PAI dituntut tidak hanya pada perubahan pemahaman agama saja, namun juga harus sampai pada perubahan sikap dan perilaku beragama. Di sinilah letak perbedaan utama antara PAI

dengan juru dakwah Islam lainnya. Sekalipun dalam prakteknya kebanyakan PAI dalam melakukan penyuluhan tidak ada ubahnya dengan juru dakwah Islam lainnya.

Namun sejauh yang penulis amati ternyata para PAI belum banyak memahami esensi dasar penyuluhan ini maupun tugas pokok fungsinya sebagai penyuluh agama. Mereka menganggap bahwa penyuluhan agama tidak ada bedanya dengan pembinaan agama yang dilakukan oleh juru dakwah yang telah ada di masyarakat, hanya saja bedanya mereka adalah juru dakwah formal yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan agama di tingkat masyarakat dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya. Media Komunikasi.

Media komunikasi adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber ke penerima,¹¹ termasuk televisi, film, foto, radio, cetakan, dan sejenisnya. Sementara media dalam konteks penyuluhan adalah alat bantu yang digunakan oleh penyuluh untuk menjelaskan pesan atau materi kepada kliennya.¹² Jadi media penyuluhan adalah alat bantu penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan yang dapat merangsang sasaran suluh untuk dapat menerima pesan-pesan penyuluhan, dapat berupa media tercetak, terproyeksi, visual ataupun audio-visual dan computer.

Nampaknya belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi dalam mendukung penyuluhan, bukan karena keengganan PAI dalam

¹¹ AECT. 1977. *The Definition of Educational Technology*. Washington: Association of education and Communication Technology.

¹² Notoadmodjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. (Jakarta: Rineka Cipta 2007), 34

memanfaatkannya, namun lebih karena keterbatasan dalam pemahaman cara memanfaatkan media-media komunikasi dalam kegiatan penyuluhan utamanya dalam teknik menyusun pesan-pesan penyuluhan agama. Menurut pengakuan PAI Kecamatan Camplong, mereka belum pernah mendapat berbagai macam pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme penyuluh apalagi tentang pemanfaatan media komunikasi dalam penyuluhan. Bahkan pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kualifikasi penyuluh yang seharusnya diterima PAI secara berjenjang pun semenjak diangkat jadi tenaga fungsional maupun honorer penyuluh belum pernah mereka terima. Hal ini secara tidak langsung menegaskan temuan penelitian bahwa rendahnya profesionalisme PAI diakibatkan minimnya pendidikan dan pelatihan yang seharusnya banyak diterima PAI.¹³

C. Analisis tentang Faktor Penyebab terjadinya pernikahan Anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Pernikahan anak dikalangan ekonomi menengah kebawah yang sudah menjadi Fenomina sosial tentu tidak lepas dari faktor yang melatar belakangi fenomena itu sendiri, sehingga dapat dikatakan tidak mungkin ada akibat sebelum sebab yang mendahuluinya. Beberapa faktor terjadinya pernikahan anak sangat bervariasi diantaranya adalah keinginan melanggengkan hubungan (kemauan sendiri), faktor ekonomi, karena perjodohan oleh keluarga, dan

¹³ Hidayatullah, M. Taufik. 2014. Strategi Peningkatan Penyuluh Agama Islam di Tiga Daerah Provinsi Jawa Barat. Disertasi: IPB.

karena faktor pergaulan. Berikut faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan anak sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan anak memang banyak terjadi dikalangan remaja dengan usia yang masih terbilang sangat muda. Hal ini dapat kita saksikan sendiri dilingkungan sekitar kita, dimana sering kita jumpai banyak masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih begitu muda atau baru menginjak usia remaja. Banyak faktor yang membuat hal ini bisa terjadi salah satu diantaranya adalah kurangnya sosialisas mengenai Undang-Undang Pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 telah menampung unsur-unsur atau ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat bahkan dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perkawinan dengan cara penyesuaiannya dengan perkembangan zaman.

2. Faktor Budaya

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mengenai pernikahan anak, masih kerap kali kita jumpai di pelosok-pelosok desa atau perkampungan padat penduduk. Budaya menikahkan anaknya sedini mungkin sering kali tidak dapat dipungkiri, masih tumbuh pesatnya pemahaman yang tertanam dalam pikiran masyarakat awam yang menjodohkan anaknya semasa kecil, dengan harapan kelak bilamana anaknya dewasa mereka akan menikahkan anaknya. Sebab menjadi

kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang menikahkan anak gadisnya mulai berusia 18 Tahun, seringkali orang tua takut dan cemas bilamana kelak anaknya tidak ada yang menikahnya dan menjadi perawan tua, sehingga mereka segera menerima lamaran dari seorang laki-laki meskipun tanpa memperdulikan batasan usia pernikahan anaknya yang seharusnya, baik dari segi kematangan fisik dan mental. Padahal kematangan jiwa sangat besar artinya dalam membangun sebuah keluarga.

3. Faktor Keluarga

Penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Camplong menemukan adanya beberapa faktor yang menjadi alasan informan melakukan pernikahan anak. Salah satu alasan mereka melakukan pernikahan anak antara lain karena Pernikahan anak akan terjadi sebab adanya dorongan dari keluarga. Yang mana orang tua akan khawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orangtua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga.¹⁴

Keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah besar. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Orang tua sengaja menikahkan anaknya karena melihat anaknya sudah besar dan mempunyai kekasih, yang mana orang tua khawatir karena anaknya sudah lama berpacaran sehingga mereka segera menikahkan

¹⁴ Mohammad, Rifai, Persepsi Da'i Madura Tentang Perjudohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan Dan Sumenep), *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. 2019, 25

anaknya, setelah itu orangtua akan merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orangtua sudah selesai.

4. Pengaruh Sosial Media

Di era kemajuan teknologi yang begitu canggih, dengan berpacu dan berlomba-lombanya seseorang dalam menciptakan dan mendesain teknologi yang begitu mutakhir diluar nalar dugaan manusia. Sehingga dapat memudahkan seseorang melakukan proses komunikasi dengan lawan komunikasi yang begitu jauh dan yang jauh terasa dekat. Hal inilah yang tidak dapat kita pungkiri dengan kemajuan teknologi komunikasi, namun dibalik semua ini tentunya menyimpan dampak negatif khususnya orang yang tidak mampu menggunakan teknologi secara arif dan bijaksana. Sebab bila seseorang tidak mampu menggunakan teknologi komunikasi secara arif dan bijaksana, maka tentu akan timbullah salah satu dampak positif dalam kehidupan, terkhusus bagi kalangan remaja sekarang ini.

Kondisi di Kecamatan camplong, kemajuan teknologi komunikasi membawa dampak yang begitu signifikan. Salah satu diantaranya adalah para remaja sering kali tergiur dengan aplikasi media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, Whatsapp, Bbm serta berbagai aplikasi teknologi yang lainnya, sehingga mereka cenderung ketagihan melakukan komunikasi lewat media kepada lawan komunikasinya baik itu laki-laki maupun wanita hingga akhirnya mereka melakukan pertemuan dengan lawan komunikasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

5. Kehendak orang tua

Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik, adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sudah sesuai dengan dirinya. Perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta yang pada akhirnya keduanya mencoba hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga dampak dari perilaku yang menyimpang remaja tersebut harus menikah di usia yang masih dikatakan sebagai remaja.

Kehendak orang tua itu terkadang sejalan dengan kemauan sendiri dari pasangan yang mana kedua pasangan tersebut sudah merasa saling mencintai, hal inilah yang mendorong adanya keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur¹⁵. Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri

¹⁵ Muhammad R, Faktor Pendorong Perkawinan..... 25.

atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua.

6. Kesulitan Ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Adapula yang menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua serta terhindar dari sanksi adat berupa denda.

7. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan anak disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja dan pasanganya tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur juga tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi ke depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena berdasarkan sudah saling mencintai.¹⁶ serta pelaku yang pernah melakukan pernikahan anak itu disebabkan dari diri sendiri sudah

¹⁶ Ibid. 25.

terlanjur mencintai dan saling percaya diri akibat kurangnya perhatian dari orang tua, dan juga kurangnya pengetahuan serta tidak mempunyai aktifitas lainnya.

8. Faktor Pergaulan

Masa remaja adalah masa yang paling indah, di situlah para remaja mencari jati diri. Akan tetapi di masa ini banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul di luar batas sehingga walaupun dalam keadaan usia yang masih labil disebabkan luasnya pergaulan dapat pula mendorong hasrat mereka yang salah bergaul untuk segera menikah. pergaulan remaja tersebut terlalu bebas dari jangkauan orang tua selaku punya tanggung jawab besar untuk mendidik anaknya, dan juga anak tersebut tidak bergaul dengan orang-orang seusianya, melainkan bergaul dengan orang dewasa yang mengakibatkan ingin juga secepatnya untuk seperti mereka yang sudah berkeluarga.